

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SOPPENG**

**Sulaeman<sup>1</sup>, MH, Ridwan<sup>2</sup>, Rasmin<sup>3</sup>**

Ahwal Al-Syakhsiyah, fakultas syariah dan hukum IAI As'Adiyah Sengkang

### **Abstrak**

Penelitian ini tentang Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Soppeng , Pokok permasalahannya adalah tentang Faktor-faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soppeng ? Bagaimana Perspektif Hakim Mengenai Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soppeng ? Untuk memberikan jawaban terhadap pembahasan di atas, maka penulis menempuh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penyusun mendapatkan hasil penelitian berupa teks tertulis serta secara lisan. Sedangkan untuk pengumpulan data, penyusun melakukan observasi/pengamatan langsung. Serta melakukan wawancara langsung kepada responden yang dilampirkan.

Adapun hasil penelitian sementara yaitu : Faktor-faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di pengadilan agama Soppeng diduga karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering mabuk serta melakukan perjudian. Perspektif hakim di Pengadilan Agama Soppeng mengenai tingginya perkara cerai gugat, dikarenakan perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya perselisihan secara terus menerus sehingga terjadilah perceraian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, sumber data didapatkan melalui wawancara dan observasi dan juga melalui beberapa referensi buku dan jurnal terkait.

### **Pendahuluan**

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia. Yakni, laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang benarkan. Tuhan Pencipta Alam di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat

mutlak. Hal tersebut tidak mengherankan, apalagi pergolakan zaman kini seolah tak henti, perubahan amat pesat, dan berbagai ketidakpastian kian menantang kehidupan keluarga. Salah satunya dipicu ketidak adanya kesetiaan dan pemenuhan hak serta kewajiban oleh kedua belah pihak, serta penurunan tingkat keimanan dalam pribadi masyarakat.<sup>2</sup> Berbagai tantangan zaman kini dihadapi oleh pasangan-pasangan keluarga muslim. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin menjadi-jadi menuntut tiap anggota keluarga untuk saling membantu demi pemenuhan

kebutuhan. Istri yang ketika itu hanya berfokus pada urusan rumah tangga serta pendidikan anak, dan hanya sedikit saja yang terjun ke ranah publik dan bekerja, kini para istri turut andil dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Bahkan tak jarang istri memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami. Selain dampak positif tersebut, kemandirian ekonomi perempuan tidak lantas membuat dia bisa hengkang dari kewajiban rumah tangga. Kewajiban mengurus rumah, memasak, mencuci, dan mendidik anak, menemani anak belajar, bahkan hingga mengantarkan anak ke sekolah tetap saja menjadi tanggung jawab ibu. Sebagai wanita karier, ia pun mempunyai beban tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas dalam pekerjaannya. Dari itu, terjadinya *double burden* (beban ganda) tidak dapat di elakkan. Tidak adanya kerjasama yang harmonis antara suami istri dalam membagi tugas rumah tangga akan merugikan salah satu pihak. Bentuk budaya Indonesia, bahwa perempuan adalah penanggung jawab mutlak pekerjaan rumah tangga, tentu semakin memojokkan perempuan untuk menanggung beban berat, dan merasakan ketimpangan di kehidupan rumah tangganya. Meningkatnya angka perceraian di Indonesia beberapa tahun terakhir memang merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Meski ditinjau dari beberapa faktor

pemicu di atas, serta dari fakta sejarah, angka perceraian di negara ini sesungguhnya bersifat fluktuatif. Berdasarkan hasil penelitian Mark Cammack.<sup>3</sup>, pada tahun 1950-an bahwa angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memperbaiki dari tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun yang dimaksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing. Allah Swt, berfirman dalam QS. Al-baqarah (2:227)

إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>*

Tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak bisa dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Terjemahnya:

*“Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga” (H.R Ibnu Majah, dishahihkan Syaikh al-Albany)<sup>6</sup>*

Dari Hadits di atas pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.<sup>7</sup>

Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami. Karena itu suami memiliki hak talak, yakni memiliki hak untuk mentalak istrinya sampai tiga kali talak. Namun demikian hak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenangnya. Demikian pula istri yang minta agar suaminya mempergunakan hak talaknya, yakni minta diceraikan (ditalak) oleh suaminya. Penggunaan hak talak oleh suami dengan sewenang-wenang adalah suatu kerja boleh yang dimurkai tuhan, demikian juga istri yang mendesak agar suaminya menceraikannya tanpa sebab. Di sini terlihat prinsip untuk mempersuar terjadinya perceraian. Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak talak itu berada di tangan suami saja yang boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dimana seseorang pun tidak dapat mempengaruhinya, namun istri berhak pula karena ada sebab yang membolehkan cerai, minta cerai dari suaminya atau melalui pengadilan.

## METODE

Dalam mencapai penelitian yang diakui secara ilmiah serta untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas dengan data-data yang valid dan terstruktur, maka penulis akan menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan sifat penelitiannya yaitu penelitian kualitatif yang merupakan sifat penelitian yang digunakan untuk menganalisis data-data sehingga dapat mencapai

hasil akhir penelitian dan peneliti menjadi instrument kuncinya. Adapun sumber data yang digunakan yaitu Sumber Primer yaitu sumber data yang menjadi target pertama dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi langsung, Sekunder yaitu sumber data yang berfungsi sebagai rujukan tambahan dan pelengkap data primer yang keduanya saling melengkapi dan saling terikat antara satu dan yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku -buku,jurnal dan artikel terkait dengan bimbingan pranikah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *A. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soppeng*

Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Soppeng dalam kurun waktu yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima perkara cerai gugat sebanyak 1373 perkara dan yang dapat diselesaikan adalah 1207 perkara. Data ini penulis ambil dari data perkara yang ada dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Soppeng. Adapun rincian perkara pertahunnya adalah sebagai berikut :

1. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 499 perkara dan yang dapat diselesaikan sebanyak 447 perkara.
2. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2017 adalah sebanyak 476 perkara dan yang dapat diselesaikan sebanyak 443 perkara.
3. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2018 adalah sebanyak 398 perkara dan yang dapat diselesaikan adalah sebanyak 317 perkara.<sup>8</sup>

**Tabel 4.1****Data Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Soppeng Tahun 2016-2018.**

| No. | Sebab-sebab perceraian                      | Jumlah perkara |
|-----|---------------------------------------------|----------------|
| 1   | Perselisihan dan pertengkaran terus menerus | 779            |
| 2   | Meninggalkan salah satu pihak               | 383            |
| 3   | Ekonomi                                     | 160            |
| 4   | KDRT                                        | 55             |
| 5   | Judi                                        | 35             |
| 6   | Mabuk                                       | 32             |
| 7   | Cacat badan                                 | 17             |
| 8   | Kawin paksa                                 | 6              |

*Sumber data: Pengadilan Agama Soppeng*

Dari uraian tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara suami dan istri sering terjadi cekcok.

Data tersebut didukung oleh penuturan bapak Andi Nurjihad, seorang Hakim di Pengadilan Agama Soppeng yang berhasil penulis wawancarai pada saat melakukan penelitian bahwa umumnya penggugat yang datang ke Pengadilan Agama Soppeng menggugat pihak tergugat dengan alasan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.<sup>9</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber lain yang juga seorang Hakim di Pengadilan Agama Soppeng yaitu bapak Syamsul Bahri yang mengatakan:

“Menurut pengamatan saya selama menjadi Hakim disini, umumnya istri menggugat cerai suaminya beralasan bahwa sudah tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan ditinggal pergi oleh pihak tergugat”.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Andi Nurjihad dan bapak Syamsul Bahri serta data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Soppeng di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab cerai gugat yang paling tinggi di Pengadilan Agama Soppeng adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Di samping itu, masalah perceraian juga dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan alasan- alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, penyakit yang sulit disembuhkan dan lain sebagainya;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga di bahas tentang pasal 116 ditambahkan dua alasan lagi yaitu: Suami melanggar taklik talak dan peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

## ***B. Perspektif Hakim Mengenai Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soppeng***

Salah satu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Hakim Pengadilan Agama Soppeng mengenai tingginya perkara cerai gugat. Dari berbagai faktor penyebab perkara cerai gugat yang telah di bahas sebelumnya menjadi sebuah acuan Hakim dalam berpandangan tentang perkara cerai gugat.

Para Hakim di Pengadilan Agama Soppeng pada umumnya dalam memberikan putusan berpedoman pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

Hakim dalam sebuah putusannya terhadap suatu perkara cerai gugat tentu memiliki berbagai macam perspektif tersendiri dalam hal memutuskan perkara cerai gugat, pada tabel sebelumnya dapat dipahami bahwa hal yang sering kali terjadi yang menjadi sebab cerai gugat adalah perselisihan, dari hal tersebut perlu dipahami bahwa apa saja penyebab perselisihan itu dapat terjadi.

Menurut bapak Andi Nurjihad, tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Soppeng tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi yang terjadi saat sekarang ini. Menurutnya, kebanyakan pertengkaran dan cekcok antara suami dan istri terjadi disebabkan oleh pihak tergugat dalam hal ini suami sibuk main gadget dan gemar melirik wanita lain di media sosial sehingga membuat istri marah dan menjadi awal dari pertengkaran keduanya.<sup>12</sup>

Pendapat senada diungkapkan oleh bapak Syamsul Bahri, menurut beliau cekcok yang terjadi antara suami dan istri disebabkan penggunaan *smartphone* yang berlebihan oleh salah satu pihak dan membuat pihak yang lain merasa tidak nyaman dan menjadi awal pertengkaran keduanya. Berbeda dengan Nurjihad, Syamsul menambahkan bahwa perbedaan pendapat terkait masalah tempat tinggal juga menjadi awal dari cekcok yang terjadi antara suami dan istri. Pihak suami yang merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua penggugat namun penggugat juga

tetap bersikeras ingin tinggal di rumah orang tuanya mengakibatkan cekcok di antara keduanya dan membuat suami meninggalkan penggugat/istri.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber di Pengadilan Agama Soppeng terkait perspektif Hakim tentang tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Soppeng, penulis menyimpulkan bahwa *smartphone* atau ponsel pintar lah yang menjadi awal mula dari pertengkaran secara terus menerus di antara suami istri.

## Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perceraian yang paling tinggi di Pengadilan Agama Soppeng adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus oleh kedua belah pihak.
2. Perspektif Hakim Mengenai Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soppeng ialah diakibatkan oleh penggunaan *smartphone* oleh pihak laki-laki yang sering melakukan komunikasi dengan wanita lain serta tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal setelah melakukan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- A.Tihami, Sohari Sahrani, *fikih munakahat*, (jakarta: Rajawali pers, 2014). Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cetakan pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996).
- Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah, (hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Al-Tusiy, Hasan bin 'Ali, *Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah*.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.
- Amiur Nuruddin dan Azhar A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Arifudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009). Ash-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad. As-San'any, *Subul al-Salam*. Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010).
- Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : LKis Yogyakarta, 2002). Guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA.
- <http://krjogja.com/read/207063/walah-angka-perceraian-di-kota-yogya-tinggi.kr> Selasa, 4 Maret 2014.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Edisi lengkap Muamalat, Munakahat dan Jinayat*, (Cet. Ke-1; Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
- M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Mark E. Cammack, *Islamic Law In Contemporary Indonesia Ideal And Institution*, editor R. Michael Feener, (Camb ridge: harvard university Press, 2007).
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dan Pendekatan baru* ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000).



Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat, *Pedoman Penulis Karya Tulis Ilmia* (Cet. 1; Makassar: IAIN Alauddin Uarassar, 2001).

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," dan, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Grahamedia Press, 2014).

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999).

Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga ; Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010).

Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006).

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, ( Yogyakarta: Yayasan penerbit Fak. Psikologi Ugm, 1978). Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Cetakan Keempat, 2004).

Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fathul Mu'in*.

Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1993).